



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 693/KPTS/BAPPEDA/2024

TENTANG

TIM TENAGA AHLI  
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ALAM/  
STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT  
MELALUI OPTIMALISASI INDUSTRI KECIL MENENGAH

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menganalisa perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Muara Enim perlu melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam/strategi peningkatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi industri kecil menengah;
- b. bahwa untuk melakukan Penyusunan Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Tim Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam/Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Optimalisasi Industri Kecil Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 2);
8. Keputusan Bupati Nomor : 353/KPTS/BPKAD/2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman Bersama Antara Bupati Muara Enim Dengan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0055/UN9/MoU/DN/2019 dan Nomor : 53/MoU/BAPPEDA/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  2. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor : 3042/UN9.1.5/DN/2024 tanggal 15 Mei 2024 Perihal Tanggapan Penawaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam/Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Optimalisasi Industri Kecil Menengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

I. Ketua Tenaga Ahli :

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam/Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Optimalisasi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Muara Enim.
2. Melaporkan hasil akhir kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam/Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Optimalisasi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim melalui Kepala Bappeda.

II. Tenaga Ahli :

1. Menyusun perencanaan teknis kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam/Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Optimalisasi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Muara Enim.
2. Membantu ketua tenaga ahli dalam pengendalian kelancaran teknis pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam/Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Optimalisasi Industri Kecil Menengah.
3. Memantau proses pengolahan dan analisis data serta menyampaikan laporan hasil analisis tersebut kepada ketua tim tenaga ahli.

III. Asisten Tenaga Ahli :

1. Membantu tenaga ahli dalam pengendalian kelancaran teknis kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam/Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Optimalisasi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Muara Enim.
2. Membantu proses pengolahan dan analisis data serta menyampaikan laporan hasil analisis tersebut kepada tim tenaga ahli.

KETIGA : Kepada Tim Tenaga Ahli sebagaimana Diktum KESATU diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketua Tenaga Ahli 1 (satu) orang x Rp.5.500.000,00 per orang x 4 (empat) bulan.
2. Tenaga Ahli 3 (tiga) orang x Rp.4.400.000,00 per orang x 4 (empat) bulan.
3. Asisten Tenaga Ahli 3 (tiga) orang x Rp.3.300.000,00 per orang x 4 (empat) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Kode Rekening 5.01.03.2.02.0005.

Lampiran : Keputusan Bupati Muara Enim  
Nomor : 693 /KPTS/BAPPEDA/2024  
Tanggal : 4 Juli 2024

TIM TENAGA AHLI  
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ALAM/  
STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT  
MELAU OPTIMALISASI INDUSTRI KECIL MENENGAH

- I. Ketua Tenaga Ahli : Prof.Dr.Ir. Andy Mulyana, M.Sc
- II. Tenaga Ahli : 1. Dr. Riswani, S.P, M.Si  
2. Dr. Desi Aryani, S.P, M.Si  
3. Dr. Ariodilah Hidayat, SE, M.Si
- III. Asisten Tenaga Ahli : 1. Huanza, S.P, M.Si  
2. Dini Damayanthi, SP, M.Sc  
3. Merna Ayu Sulastri, SP, M.Si



KELIMA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 4 Juli 2024

